



P U T U S A N
No. 271 K/TUN/2009.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. BINAPURI NYNDIA CIPTA KARYATAMA, Perseroan Terbatas yang didirikan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia, beralamat di Kompleks Kedoya Center Blok B-5, Jalan Perjuangan Raya No. 01, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Erma Hidayat. MBA., beralamat di Jalan Kayu Putih Tengah 9-A RT.013/RW.005, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Johnny Situwanda, SH., Amandri, SH. dan Suryani, SH., Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokat, berkantor di Jalan Jembatan Dua No. 5 D, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara 11450, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2008 ; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. H. Kustiadi, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala bagian Bantuan Hukum I, Biro Hukum Departemen Pekerjaan Umum ;
2. Oriwianto, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Bagian Hukum, Setditjen Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum ;
3. A. Rachman, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Sub. Bagian Bidang Bina Marga Bantuan Hukum I, Biro Hukum Departemen Pekerjaan Umum ;
4. Ir. Arif Haryono, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kasubag Hukum dan Humas BPJT Departemen Pekerjaan Umum ;

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 271 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Putranta Setyanugraha, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Sub Bagian Bidang Cipta Karya Bantuan Hukum I, Biro Hukum Departemen Pekerjaan Umum ;
 6. Fauzan Tri Handono, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Staf Bagian Bantuan Hukum I, Biro Hukum Departemen Pekerjaan Umum ;
 7. Lena Marlina, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Staf Sub bagian Hukum dan Humas BPJT Departemen Pekerjaan Umum ;
 8. Aisyah Herlina Setyaningrum, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Staf Sub Bagian Hukum dan Humas BPJT Departemen Pekerjaan Umum ;
- Kesemuanya beralamat di Jalan Pattimura No. 20
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;
Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2009 ;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

OBJEK GUGATAN

- Surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia ditujukan kepada PT.Binapuri Nyndia Cipta Karyatama ("Binapuri") Nomor : HK. 02.07-Mn/163 tanggal 28 Maret 2008 Perihal Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Ciranjang – Padalarang antara Pemerintah dan PT. Binapuri Nyndia Cipta Karyatama Nomor: 09/PPJT/VII/Mn/2007 tanggal 27 Juli 2007. Selanjutnya disebut Bukti P-1
- Berdasarkan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa yang termasuk Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
- Surat Keputusan aquo vide Bukti P-1 adalah bersifat konkrit, karena Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan a quo adalah

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 271 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud, nyata dan tertulis yaitu berupa Surat Nomor HK. 02.07-Mn/163 tanggal 28 Maret 2008 Perihal Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Ciranjang – Pedalarang antara Pemerintah dan PT. Binapuri Nyndya Cipta Karyatama Nomor: 09/PPJT/VII/Mn/2007 tanggal 27 Juli 2007.

Bersifat individual, karena Keputusan Tata Usaha Negara a quo tidak ditujukan untuk umum, melainkan ditujukan secara khusus kepada Penggugat sebagai badan hukum yaitu PT. Binapuri Nyndya Cipta Karyatama, beralamat di Kompleks Kedoya Center Blok B-5, Jalan Perjuangan Raya Nomor 01, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Bersifat final, karena Keputusan Tata Usaha Negara a quo sudah definitive serta tidak memerlukan persetujuan lagi dari Presiden serta dapat menimbulkan akibat hukum secara sepihak kepada Pengugat.

Dengan demikian surat yang menjadi objek gugatan dalam gugatan a quo telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang sebagai Surat Keputusan (beschiking) Badan/Pejabat Tata Usaha Negara.

TENGGANG WAKTU MENGGUGAT.

- Bahwa Surat Keputusan a quo terbit pada tanggal 28 Maret 2008 dan diterima oleh Penggugat melalui kantor Notaris Suwoto yang beralamat di Kompleks Kedoya Center Blok B-5, Jalan Perjuangan Raya No.1 Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada tanggal 1 April 2008, sehubungan dengan Surat Keputusan A quo selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Juni 2008 dengan demikian surat gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

KRONOLOGIS KONKRIT DAN ALASAN-ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN.

1. Bahwa Penggugat dahulu Bina Puri Holding Bhd pada tahun 1996 telah memenangkan lelang/tender Proyek pengadaan Jalan Tol Ciranjang - Padalarang sesuai dengan Surat Tergugat kepada Direktur Utama PT. Jasa Marga No. JL.10.09-NN/357-R tertanggal 1 Agustus 1996 perihal Penetapan Pemenang Penawaran Penanaman Modal Jalan Tol ruas Ciranjang – Padalarang, yang selanjutnya terbit Surat Penetapan Menteri Pekerjaan Umum (Tergugat) Nomor: 460/IPMA/1997-R tanggal 1 September 1996 ; Surat Menteri Pekerjaan umum selanjutnya disebut Bukti P – 2;
2. Oleh karena Penggugat sebagai pemenang lelang tender vide Bukti P – 2, maka secara administrasi Penggugat sudah memenuhi segala aspek

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 271 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan dan kualifikasi yang ditentukan oleh Tergugat, termasuk kualifikasi mengenai kemampuan keuangan dan pengalaman Penggugat;

3. Menindak-lanjuti Surat Penetapan Tergugat Vide Bukti P – 2, kemudian terbit Surat Persetujuan Presiden R.I. yang dibuat oleh Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/BKPM Nomor :460/I/PMA/1997, tanggal 2 September 1997, yang isinya memberikan persetujuan kepada Penggugat dahulu Bina Puri Holdings Bhd., untuk membentuk PT. Binapuri Marga Kencana dengan komposisi Pemegang Saham masing-masing :

- a. Bina Puri Holdings Bhd. (Malaysia), yaitu sebesar 70%;
- b. Jasa Marga (Persero), yaitu sebesar 20% dan;
- c. PT. Jayamitra Kencana, yaitu sebesar 10%;

Dengan total modal yang akan disetor sebesar US\$ 94,037,688,44 Surat Persetujuan Presiden R.I. selanjutnya disebut Bukti P – 3;

4. Ketika masih dalam persiapan, mendadak terbit Keputusan Presiden (Keppres) Nomor: 39/1997 tanggal 20 September 1997 tentang Penangguhan/Pengkajian kembali proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan Swasta yang berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara di mana proyek jalan Tol ruas Ciranjang – Padalarang adalah termasuk salah satu proyek yang ditangguhkan oleh Presiden, dengan demikian proyek yang semestinya dapat segera dilaksanakan oleh Penggugat karena terbitnya Keppres tersebut akhirnya sementara menjadi terhenti.

Keppres Nomor : 39/1997 selanjutnya disebut Bukti P – 4;

5. Bahwa setelah berjalan selama lebih kurang 6 (enam) tahun terhitung setelah Penggugat memenangkan lelang/tender, baru kemudian pada tahun 2002 terbit Keputusan Presiden (Keppres) Nomor: 15/2002 tanggal 22 Maret 2002 tentang Pencabutan Keppres Nomor: 39/1997 Vide Bukti P-4, tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Keppres tersebut, Menteri (termasuk Tergugat) melakukan penilaian, kelayakan dan menetapkan penerusan proyek-proyek yang ditangguhkan tersebut, termasuk proyek jalan tol ruas Ciranjang – Padalarang. Berdasarkan Keppres Nomor: 15/2002 tersebut maka proyek Jalan Tol Ciranjang - Padalarang telah dibuka kembali.

Keppres Nomor : 15/2002 selanjutnya disebut Bukti P – 5;

6. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Penggugat dahulu Bina Puri Holdings Bhd. (Malaysia) selaku pemenang lelang tender pengadaan proyek jalan tol ruas Ciranjang – Padalarang akhirnya mengajukan Proposal Review tertanggal 19 Juni 2002 dan pada tanggal 17 September 2002 Penggugat

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 271 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tim Evaluasi PT. Jasa Marga mengadakan evaluasi dan negosiasi atas review kelayakan investasi jalan tol ruas Ciranjang – Padalarang yang diketahui oleh Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

Berita Acara Hasil Evaluasi dan Negosiasi selanjutnya disebut Bukti P-6;

7. Bahwa Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah (Menkimpraswil) kemudian menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 307/KPTS/M/04 tanggal 4 Agustus 2004, tentang penyerahan wewenang penyelenggaraan jalan Tol Ciranjang – Padalarang kepada PT. Jasa Marga (Persero) dan Bina Puri Holdings Bhd. (Malaysia) (Penggugat).

Surat Keputusan Menteri Kimpraswil selanjutnya disebut Bukti P – 7;

8. Bahwa kemudian Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menerbitkan Surat Nomor : 31/BPJT/JL.0152/2005 tertanggal 23 September 2005 dan Surat Nomor : 133/BPJT/JL.0101/KE/2005 tanggal 2 Desember 2005 perihal Penerusan Investasi Jalan Tol ruas Ciranjang – Padalarang;

9. Bahwa sejak pengadaan proyek jai tol Ciranjang – Padalarang dibuka kembali sudah beberapa kali Penggugat mengalami pergantian partners, dengan kronologis sebagai berikut :

- 9.1. PT. Jasa Marga (Persero) yang semula menjadi partners Penggugat dalam perusahaan Jalan Tol pada tanggal 13 April 2005 menerbitkan surat Nomor : AA.KU.02.487 tertanggal 13 April 2005 ditujukan kepada Penggugat (Direksi Bina Puri Holdings Bhd) tentang pembatalan keikutsertaan PT. Jasa Marga Patungan Investasi Jalan Tol Ciranjang-Padalarang, sehingga PT. Jasa Marga secara resmi telah keluar dalam proyek pengadaan jalan tol;

- 9.2. Selanjutnya pada tanggal 12 September 2006, Bina Puri Holdings Bhd. (Malaysia) menanda-tangani M.o.U dengan PT. Nyndya Cipta Karyatama selanjutnya disebut PT. NCK (yang diwakili oleh Alm. Bpk. A.A. GDE OKA) yang intinya bahwa PT. NCK bersedia ikut serta dalam Investasi pengadaan Jalan Tol Ciranjang-Padalarang bersama-sama dengan Bina Puri Holdings Bhd. (Malaysia) ;

M.o.U tanggal 12 September 2006 selanjutnya disebut Bukti P-8;

- 9.3. Dengan diakuisisinya saham Bina Puri Holdings Bhd. (Malaysia) oleh PT.Nyndya Cipta Karyatama Vide Bukti P – 10, maka Binapuri Holdings Bhd. Bersama-sama dengan PT.NCK mengajukan revisi nilai modal disetor dan nilai investasi serta perubahan Pemegang saham kepada BKPM, dan telah mendapat Keputusan BKPM dengan surat tertanggal 26 April 2007 Nomor : 521/I/PPMA/2007 juncto Surat BKPM Nomor :

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 271 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

621/III/PMA/2007, tanggal 08 Mei 2007, dimana Pemegang Saham atas perusahaan yang telah dibentuk berubah menjadi nama PT. Binapuri Nyndya Cipta Karyatama, dengan komposisi saham sebagai berikut :

- a. Bina Puri Holdings Bhd. (Malaysia), sebesar US\$ 35,296,410.00 (tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus sepuluh Dollar Amerika Serikat) atau 35% (tiga puluh lima persen);
- b. PT. Nyndya Cipta Karyatama, sebesar US\$ 65,550,475.00 (enam puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh lima Dollar Amerika Serikat) atau 65% (enam puluh lima persen);

Total Modal disetor sebesar US\$ 100,846,885.00 (seratus juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima Dollar Amerika Serikat).

Surat BKPM selanjutnya disebut Bukti P – 9;

- 9.4. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2007 Bina Puri Holdings Bhd. (Malaysia) dan pihak Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mengadakan rapat yang isinya di antaranya Bina Puri Holdings Bhd. (Malaysia) mengusulkan kepada BPJT mengenai perubahan Pemegang Saham Perusahaan Jalan Tol Ciranjang–Padalarang menjadi :

- a. PT. Nyndyacipta Karyatama, dan
- b. Bina Puri Holdings Bhd. (Malaysia).

Notulen Rapat selanjutnya disebut Bukti P – 10;

- 9.5. Bahwa untuk Akta Berita Acara RUPS PT. Nyndya Cipta Karyatama No.10, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM No.C-00312.HT.01.04-TH.2007 tertanggal 5 Oktober 2007, selain itu sudah mendapatkan perijinan yang telah disesuaikan perubahan manajemen terbaru, antara lain :

- NPWP No.01.609.176.1-011.000.
- SKT Pajak No.PEM-05/WPJ.04/KP.01.03/2007.
- Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.0450/1.824.1/07 tanggal 29 Mei 2007.
- SIUP Golongan Menengah No.0795/1824.51 tanggal 10 Oktober 2007.
- TDP No.09.03.1.51.24439 tanggal 10 Oktober 2007;

- 9.6. Bahwa selanjutnya ditanda-tangani Akta Pendirian PT. Binapuri Nyndya Cipta Karyatama (Penggugat) Nomor 11 tanggal 22 Juni 2007, (Perusahaan khusus jalan tol), dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut :

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 271 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Binapuri Holdings Bhd. yaitu sebesar 35%.
- b. PT.NCK yaitu sebesar 33%.
- c. PT.MU yaitu sebesar 32%.

Akta Pendirian PT. Binapuri Nyndya Cipta Karyatama (Penggugat) selanjutnya disebut Bukti P – 11;

9.7. Perubahan nama Pemegang Saham Penggugat telah mendapat persetujuan berdasarkan Surat Persetujuan BKPM No.1212/III-PMA/2007 tanggal 21 Agustus 2007 ;

9.8. Bahwa Penggugat juga sudah melengkapi seluruh perijinan yang diperlukan, sebagai bukti keseriusan Penggugat yaitu :

- Telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM No.W.7-07696.HT.01.01-TH.2007 tertanggal 11 Juli 2007;
- Berita Negara RI Nomor 81, Tambahan Berita Negara Nomor 10.292 tertanggal 09-10-2007;
- NPWP No.02.419.867.3-059.00;
- Surat Keterangan Terdaftar Pajak No.PEM-00518/WPJ.07/KP.09.03/2007;
- Surat Keterangan Domisili No.327/1.824.54 tertanggal 2 Juli 2007;
- SIUP berupa Surat Keterangan dari Deperindag DKI Nomor: 5159/1.824.271 tertanggal 9-10-2007;
- TDP No.09.02.1.45.33151 tertanggal 28 Agustus 2007 ;
- dan perijinan lainnya;

Izin-izin selanjutnya disebut Bukti P – 12 ;

10. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2007 Penggugat dan Tergugat akhirnya menanda-tangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Nomor : 09/PPJT/VII/Mn/2007, di mana Bapak A.A. Gde Oka selaku Komisaris Utama (Penggugat) juga hadir ikut menanda-tangani PPJT tersebut; Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol selanjutnya disebut Bukti P - 13 ;

11. Bahwa untuk mempersiapkan penyediaan pendanaan pembangunan proyek jalan tol yang relative sangat besar, Penggugat telah berupaya keras mencari dan bekerja sama dengan beberapa investor, terlebih lagi setelah Bapak A.A. Gde Oka selaku Komisaris Utama meninggal dunia, sehingga Penggugat harus mengadakan restrukturisasi pengurusan internal dan memerlukan tenggang waktu yang tidak lama;

Namun Tergugat tidak mau sedikit bersabar untuk menunggu Penggugat selesai melakukan restrukturisasi pengurusan internal setelah meninggal dunianya almarhum Bapak A.A. Gde Oka, dan mendadak pada tanggal 28

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 271 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2008 Tergugat menerbitkan Surat Keputusan mengenai pemberitahuan pengakhiran perjanjian perusahaan jalan tol Ciranjang – Padalarang vide Bukti P – 1;

12. Bahwa Penggugat merasa terpukul akibat diterbitkannya Surat Keputusan a quo, mengingat sebelum diterbitkannya Surat Keputusan a quo vide Bukti P-1, Penggugat melalui Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sudah meminta permohonan tambahan waktu penyerahan jaminan pelaksanaan dan Pembukaan rekening pengadaan tanah dan menyampaikan kondisi internal Penggugat yang terjadi diluar kemampuan dan kekuasaan Penggugat yaitu Komisaris Utama Penggugat Bapak Ir. Anak Agung Gde Oka, pada tanggal 1 Februari 2008 telah meninggal dunia, sehingga sangat berpengaruh terhadap proses manajemen Penggugat dan dengan sangat terpaksa Penggugat harus melakukan pembenahan/restrukturisasi dalam tubuh internal Penggugat terlebih dahulu.

Surat Penggugat kepada Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) tertanggal 03 Maret 2008 No. 20/NPNCK/III/2008 Selanjutnya disebut Bukti P – 14;

13. Setelah terbitnya Surat Keputusan a quo Penggugat kembali memohon kepada Tergugat untuk memperpanjang tambahan waktu penyerahan jaminan pelaksanaan dan pembukaan rekening pengadaan dana, namun tidak mendapatkan respon dari Tergugat, selain itu Penggugat juga sudah mengirim surat kepada Wakil Presiden R.I. mengenai keseriusan dan kesiapan Penggugat terhadap pelaksanaan proyek jalan tol dan Penggugat juga sudah memberitahukan kepada Tergugat maupun kepada Wakil Presiden bahwa Penggugat sudah mendapatkan investor serius dan berpotensi (Potensial partners) dari Korea yang siap menyertakan modal pada Penggugat, dan Penggugat sudah mengadakan kesepakatan bersama dengan Potensial partners tersebut dalam pendanaan untuk melaksanakan proyek jalan tol Ciranjang – Padalarang, sehingga masalah pendanaan dalam rangka pelaksanaan pengadaan proyek jalan tol Ciranjang – Padalarang sudah tidak ada masalah lagi, namun karena Tergugat sudah terlanjur menerbitkan Surat Keputusan a quo ditambah dengan berita-berita di media massa yang menyatakan konsesi Penggugat sudah diputus oleh Tergugat, sehingga Potensial Partners dari Korea yang sudah siap ikut mendanai proyek pembangunan jalan tol tersebut bersikap menunggu sampai Tergugat mencabut Surat Keputusan a quo;

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 271 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penggugat kepada Tergugat Nomor : 23/BNCK/IV/2008 tertanggal 8 April 2008 selanjutnya disebut Bukti P – 15;

Surat Penggugat Kepada Wakil Presiden R.I. Nomor 24/BNCK/IV/2008 tertanggal selanjutnya disebut Bukti P – 16;

Surat Perjanjian Penyertaan Modal tanggal 24 Maret 2008 Nomor : BNCK/PPM-016/III/2008 antara Penggugat dengan PT. INDAKO (Potensial Partners dari Korea) selanjutnya disebut Bukti P – 17;

14. Usaha Penggugat untuk meyakinkan Tergugat agar dapat mencabut Surat Keputusan a quo sudah sangat maksimal, namun Tergugat tidak pernah memperhatikan dan mempertimbangkan kesungguhan Penggugat, bahkan sudah ramai tersiar dalam media massa Tergugat akan merencanakan pelelangan ulang atas proyek pengadaan jalan tol Ciranjang – Padalarang, padahal bilamana Tergugat akan melakukan pelelangan ulang proyek tersebut sudah pasti akan memakan waktu yang sangat lama dan biaya yang cukup besar;

Berita pada media massa selanjutnya disebut Bukti P – 18;

15. Bahwa Tergugat sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat sewenang-wenang melakukan pengakhiran perjanjian terhadap Penggugat atau pencabutan hak Penggugat sebagai pemenang lelang tender dan ujung-ujungnya Tergugat akan melakukan lelang/tender ulang karena hak Penggugat sebagai pemenang lelang/tender dilindungi oleh hukum;

16. Memperhatikan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka Surat Keputusan Tergugat Vide Bukti P – 1 telah melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu ketentuan Pasal 69 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 27/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol, sebagai aturan pelaksana peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol dan Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, menyebutkan Pembatalan Lelang dan Lelang ulang hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

Ayat (1) Menteri dapat menetapkan untuk membatalkan lelang, atau melakukan lelang ulang, apabila terbukti adanya, kolusi dalam pelaksanaan lelang perusahaan jalan tol.

Ayat (2) Apabila pada waktu pemasukan dokumen penawaran terdapat kurang dari 3 (tiga) peserta lelang, maka panitia dapat

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 271 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan lelang ulang atau panitia dapat melanjutkan proses lelang setelah mendapat persetujuan Menteri.

Ayat (3) Apabila setelah dilakukan evaluasi pelelangan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen lelang, terdapat hanya 1 (satu) peserta lelang yang memenuhi persyaratan, maka panitia dapat mengadakan lelang ulang atau panitia dapat melakukan negosiasi dengan peserta lelang tersebut dengan persetujuan Menteri.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 27/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol selanjutnya disebut Bukti P-19;

17. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan a quo dan rencana melakukan lelang ulang jelas-jelas telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan Vide Bukti P – 19, karena Tergugat hanya dapat membatalkan lelang atau melakukan lelang ulang, apabila terbukti adanya kolusi dalam pelaksanaan lelang pengusahaan jalan tol;

Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan a quo sama artinya dengan Penggugat telah membatalkan penetapan lelang tahun 1996 vide Bukti P – 2 karena hak Penggugat sebagai pemenang lelang menjadi hilang, dengan terbitnya Surat Keputusan a quo maka secara otomatis Tergugat akan melakukan lelang ulang terhadap proyek yang seharusnya dikerjakan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat dengan sewenang-wenang membatalkan penetapan lelang dan melakukan lelang ulang atas proyek pengadaan jalan tol ruas Ciranjang – Padalarang hanya karena Tergugat telah membatalkan perjanjian Vide Bukti P – 1, sebab pembatalan lelang dan melakukan lelang ulang hanya dapat dilakukan oleh Tergugat bilamana Penggugat terbukti melakukan kolusi dalam pelaksanaan lelang pengusahaan jalan tol. Sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 27/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol (Vide Bukti P – 19);

18. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan a quo telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu :

- Asas Kepastian Hukum.
- Tertib Penyelenggaraan Negara.
- Keterbukaan.
- Proporsionalitas.
- Profesionalitas.

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 271 K/TUN/2009.



- Akuntabilitas.

Penggugat adalah pemenang lelang pengadaan proyek jalan tol ruas Ciranjang – Padalarang, sehingga hak-hak Penggugat sebagai pemenang lelang telah terlindungi secara hukum, dengan demikian Tergugat tidak dapat sewenang-wenang melakukan tindakan pengakhiran perjanjian karena dengan pengakhiran perjanjian itu maka ujung-ujungnya termasuk pembatalan penetapan lelang dan melakukan lelang ulang tanpa terlebih dahulu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta akibat hukum lainnya yang ditimbulkan bilamana Surat Keputusan a quo diterbitkan;

19. Bahwa bilamana Tergugat secara bijaksana mau mempertimbangkan kepentingan rakyat banyak dan mau mengerti tentang keadaan Penggugat serta memikirkan konsekuensi dampak hukum dan dampak sosial lainnya maka semestinya Tergugat tidak akan sampai pada pengambilan keputusan; Bahwa Penggugat sangat serius dan bersungguh-sungguh ingin mengerjakan proyek perusahaan jalan tol tersebut, akan tetapi mengingat terjadi hal-hal yang diluar kemampuan Penggugat, maka terjadi kemunduran waktu dalam pelaksanaannya. Bahwa tidak hanya kepentingan Penggugat saja melainkan juga kepentingan pihak-pihak terkait lainnya. Dengan adanya Surat Keputusan Tergugat a quo, maka kepentingan masyarakat juga tercederai dengan semakin molornya jangka waktu perusahaan jalan tol apalagi jalan tol merupakan suatu prasarana yang menunjang kehidupan masyarakat karena selain menyerap tenaga kerja yang banyak, mengurangi pengangguran, meningkatkan penerimaan kas Negara juga untuk kepentingan rakyat banyak. Selain itu, Penggugat dalam memperjuangkan hak perusahaan jalan tol tersebut telah menghabiskan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit, serta telah berkorban banyak demi terselenggaranya proyek jalan tol tersebut, sehingga alangkah terburu-burunya pihak Tergugat dengan melakukan tindakan hukum mengakhiri Perjanjian secara sepihak sebagaimana tertuang dalam Keputusan Tata Usaha Negara a quo. Hal ini menunjukkan sikap arogan dan kesewenang-wenangan Pemerintah in casu Menteri Pekerjaan Umum yang sebelumnya tidak mempertimbangkan secara mendalam semua kepentingan yang tersangkut dengan dikeluarkannya keputusan tersebut dan terkesan pengambilan keputusan tersebut dilakukan secara terburu-buru dan sewenang-wenang sehingga mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagi Penggugat dan imbasnya juga akan merugikan Negara;

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 271 K/TUN/2009.



20. Seandainya Tergugat dengan cermat menimbang kepentingan untuk Negara dan rakyat dari segi untung dan ruginya bilamana proyek pengadaan jalan tol Ciranjang – Padalarang dilakukan pelelangan (tender) ulang maka Tergugat tidak sampai pada pengambilan keputusan untuk mengakhiri perjanjian dengan Penggugat, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bilamana Tergugat menerbitkan Surat Keputusan a quo kemudian dilakukan lelang (tender) kembali, maka dari proses persiapan lelang (tender) sampai dengan pelaksanaan pengerjaan proyek jalan tol akan memakan waktu yang sangat lama serta biaya yang cukup besar;
- b. Bilamana Tergugat menerbitkan Surat Keputusan a quo, selain merugikan Penggugat juga sangat merugikan Negara, karena seharusnya proyek yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dan memberantas pengangguran menjadi tidak berjalan, proyek yang seharusnya membantu perekonomian Negara dengan menambah penerimaan kas Negara menjadi tidak berjalan, proyek yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat banyak menjadi tertunda dan tidak berfungsi ;
- c. Bilamana Tergugat menerbitkan Surat Keputusan a quo, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi melaksanakan proyek jalan tol, bagaimana kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat dihitung dari mulai persiapan lelang (tender) sampai dengan sekarang sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun ? Selain itu bagaimana nasib karyawan-karyawan Penggugat ? maka tidak dapat dihindari akan terjadi PHK massal;
- d. Bilamana Surat Keputusan a quo tidak sampai diterbitkan maka setelah Penggugat selesai melakukan pembenahan internal, pengadaan proyek jalan tol siap dilaksanakan mengingat Penggugat sudah mempunyai investor/partners yang berpotensi (Potensial partners) dari Korea yang siap menyertakan modal dengan Penggugat untuk pelaksanaan proyek jalan tol, sehingga pengadaan proyek jalan tol Ciranjang - Padalarang segera dan secepat mungkin siap untuk dilaksanakan/dikerjakan;

21. Terbitnya Surat Keputusan Tergugat membuat dampak hukum yang sangat besar terhadap Penggugat, karena hak Penggugat yang sah secara hukum sebagai satu-satunya pelaksana proyek jalan tol Ciranjang - Padalarang menjadi hilang karena secara sepihak telah dihentikan oleh Tergugat, padahal molornya waktu pelaksanaan proyek tol bukan karena kesengajaan Penggugat melainkan karena keadaan memaksa dan tidak dapat dihindari oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Penggugat sudah mendapatkan investor/partner potensial (Potensial Partners) dari Korea yang telah siap menyertakan modal pada Penggugat dan Penggugat telah mengadakan kesepakatan bersama dengan Potensial partners tersebut dalam pendanaan untuk melaksanakan proyek jalan tol Ciranjang - Padalarang, namun sayangnya Tergugat sudah terburu-buru menerbitkan Surat Keputusan a quo sehingga Potensial Partners dari Korea yang sudah siap ikut mendanai proyek pembangunan jalan tol tersebut bersikap menunggu status hubungan Penggugat dengan Tergugat selesai sehubungan dengan Surat Keputusan Tergugat;
23. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materiil maupun immaterial terhadap Penggugat, mengingat proyek jalan tol yang sudah dirintis sejak tahun 1996 berjalan terkantung-kantung tidak bisa dilaksanakan karena kebijakan Pemerintah sendiri, namun ketika sudah siap dilaksanakan hak Penggugat sebagai pelaksana proyek dihentikan oleh Tergugat;
24. Bahwa Penggugat saat ini sudah siap untuk mendanai dan melaksanakan pembangunan proyek jalan tol namun Penggugat menunggu dari pihak Tergugat untuk mencabut atau membatalkan Surat Keputusan a quo;
25. Bahwa bilamana Tergugat tetap pada pendiriannya yaitu tetap memutuskan hubungan dengan Penggugat, maka Pemerintah (Tergugat) tidak ada jalan lain harus membuka kembali lelang/tender ulang pengadaan jalan tol Ciranjang-Padalarang dan konsekwensi hukumnya adalah akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup besar sampai dengan terlaksananya pembangunan proyek jalan tol sehingga tujuan Pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan proyek jalan tol tetap akan tertunda untuk waktu yang cukup lama, padahal bilamana Tergugat sedikit membuka diri kepada Penggugat demi kepentingan Negara maka proyek jalan tol akan segera terlaksana ;
26. Bahwa mengingat keadaan yang sangat mendesak bilamana Surat Keputusan a quo ditindak lanjuti oleh Tergugat, maka Penggugat bersama ini memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar berkenan memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan a quo dengan alasan sebagai berikut :
- a. Dikhawatirkan seandainya Surat Keputusan a quo tidak ditunda maka akan diadakan tender ulang ;

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 271 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bilamana Surat Keputusan a quo tidak ditunda dan dibuka tender ulang maka hak Penggugat sebagai pemenang tender untuk membangun proyek jalan tol Ciranjang – Padalarang menjadi hilang;
 - c. Penggugat dalam proses persiapan tender, pemenangan tender, mengurus izin-izin sampai dengan mencari investor partner berpotensi (potencial partners) telah mengeluarkan biaya yang sangat besar dan pikiran yang melelahkan, maka bilamana Surat Keputusan a quo tidak ditunda maka Penggugat akan menderita kerugian materiil yang sangat besar selain itu kerugian immaterial yang tidak terhitung ;
 - d. Bilamana Surat Keputusan a quo tidak ditunda, maka selain merugikan Penggugat juga merugikan Negara, karena selain menutup lapangan kerja, menghambat perekonomian/penerimaan Negara juga membuat investor luar negeri menjadi krisis kepercayaan Pemerintah Indonesia;
 - e. Bilamana Surat Keputusan a quo tidak ditunda maka investor berpotensi (potencial partners) dari Korea yang siap menyertakan modal bersama Penggugat akan hilang atau pergi ;
 - f. Bilamana Surat Keputusan a quo tidak ditunda maka dengan sangat terpaksa Penggugat akan melakukan PHK karyawan secara besar-besaran karena Penggugat secara financial maupun secara hubungan kerja sudah tidak mungkin menanggung para karyawan, sehingga mau tidak mau akan terjadi pengangguran;
27. Bahwa oleh karena Surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor HK.02.07-Mn/163 diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan semua kepentingan seharusnya tidak sampai pada pengambilan keputusan, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini untuk memutuskan membatalkan atau menyatakan tidak sah Surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : HK.02.07- Mn/163 tanggal 28 Maret 2008;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN:

- Memerintahkan dengan Penetapan kepada Tergugat, yaitu Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan dan tindak lanjut atas Surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: HK.02.07-Mn/163 tanggal 28 Maret 2008 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 271 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: HK.02.07-Mn/163 tanggal 28 Maret 2008 Perihal Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Ciranjang – Padalarang antara Pemerintah dan PT. Binapuri Nyndia Cipta Karyatama No. 09/PPJT/VI/Mn/2007 tanggal 27 Juli 2007.
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: HK.02.07-Mn/163 serta menerbitkan Surat Keputusan baru yang berisi perpanjangan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol ruas Ciranjang – Padalarang antara Pemerintah dan PT. Binapuri Nyndia Cipta Karyatama No. 09/PPJT/VI/Mn/2007 tanggal 27 Juli 2007.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa Gugatan Penggugat karena Surat Menteri Pekerjaan Umum Nomor HK.02.07-Mn/163 tanggal 28 Maret 2008 perihal Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Ciranjang-Padalarang antara Pemerintah dan PT. Binapuri Nyndia Cipta Karyatama No. 09/PPJT/VI/Mn/2007 tanggal 27 Juli 2007 (Bukti T-1) berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Bukti T-2) yang menyebutkan bahwa :

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.

b."

Bahwa Keputusan TUN a quo tersebut didasarkan pada ketentuan hukum perdata yaitu Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Ciranjang – Padalarang antara Pemerintah dan PT. Binapuri Nyndia Cipta Karyatama No. 09/PPJT/VI/Mn/2007 tanggal 27 Juli 2007 (Bukti T-3);



Objek sengketa a quo (Vide Bukti T-1) dikeluarkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13.1 Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (Vide Bukti T-3), yang dimaksud dengan cidera janji sebelum konstruksi, yaitu :

13.1.1 Kejadian Cidera Janji.

Dalam hal Perusahaan Jalan Tol :

- (a) Gagal menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada Pemerintah sesuai dengan Pasal 3.1; atau
- (b) Gagal untuk menyetorkan dana ke dalam rekening pengadaan tanah sesuai dengan Pasal 4.5.3; atau
- (c) Gagal untuk mencapai Financial Close sesuai dengan Pasal 5.2; atau
- (d) Gagal untuk memulai Konstruksi sesuai jadwal; atau
- (e) Tidak melaksanakan kewajiban pokoknya berdasarkan Perjanjian ; maka Pemerintah akan memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan Jalan Tol yang menjelaskan cidera janji dan meminta Perusahaan Jalan Tol untuk memperbaiki cidera janji tersebut dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberitahuan dimaksud ;

13.1.2 Pengakhiran.

Apabila Perusahaan Jalan Tol gagal memperbaiki cidera janji dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari atau jangka waktu tambahan lainnya sebagaimana ditentukan Pemerintah, maka Pemerintah berhak setiap saat mengakhiri Perjanjian setelah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Perusahaan Jalan Tol ;

13.1.3 Akibat Pengakhiran.

Apabila Perjanjian diakhiri berdasarkan Pasal 13.1.2, maka :

- (a) Pemerintah berhak :
 - (i) Secara sepihak, mengambilalih dan meneruskan pekerjaan Konstruksi atau menunjuk pihak lain untuk meneruskan pekerjaan Konstruksi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - (ii) Mencairkan Jaminan Pelaksanaan; atau
- (b) Apabila Perusahaan Jalan Tol telah membayar biaya Pengadaan Tanah, maka Pemerintah :
 - (i) Berhak secara sepihak, mengambil alih dan meneruskan pekerjaan Konstruksi atau menunjuk pihak lain untuk



meneruskan pekerjaan Konstruksi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah;

(ii) Pemerintah akan menawarkan kepada Perusahaan Jalan Tol baru untuk meneruskan Pengusahaan Jalan Tol dan membayar kepada Perusahaan Jalan Tol atau Pemberi Pinjaman suatu jumlah maksimum setara dengan 80% (delapan puluh persen) dari Nilai pekerjaan selesai, setelah pengurangan jumlah pokok pinjaman yang diberikan Pemberi Pinjaman sesuai dengan Perjanjian Pinjaman bagi pembiayaan Pengusahaan Jalan Tol yang telah dibayar atau wajib dibayar oleh Perusahaan Jalan Tol;

(iii) Berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan; dan

(c) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengakhiran, Perusahaan Jalan Tol harus mengosongkan dan menyerahkan Ruang Milik Jalan Tol dalam keadaan kosong kepada Pemerintah yang bebas dari segala beban dan tanpa membebankan biaya apapun kepada Pemerintah ;

Sesuai dengan ketentuan di atas, Penggugat mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi namun Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut. Pemerintah telah melakukan beberapa peringatan dan pemberitahuan cidera janji melalui :

1. Surat Badan Pengatur Jalan Tol No.651/BPJT/KE/KU.08.05/2007 tanggal 14 Agustus 2007 Perihal Peringatan atas Penyerahan Jaminan Pelaksanaan, Pembukaan Rekening Pengadaan Tanah dan Penyetoran Dana Tanah Tahap I (Bukti T-4);
2. Surat Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum Nomor : HK.02.07-SJ/589 tanggal 13 September 2007 Perihal Pemberitahuan Cidera Janji (Bukti T-5);
3. Surat Badan Pengatur Jalan Tol Nomor : 896A/BPJT/KE/HK.02.07/2007 tanggal 10 Desember 2007 Perihal Peringatan Batas Akhir Perbaikan Cidera Janji (Bukti T-6);
4. Surat Badan Pengatur Jalan Tol Nomor 25A/BPJT/KE/KU.08.05/2008 tanggal 16 Januari 2008 Perihal Peringatan Atas Kewajiban Pemenuhan Financial Close (Bukti T-7);

Selain itu, Penggugat, melalui Surat Nomor : 03/KW/BPMCK-DIR/08 Tanggal 22 Januari 2008 Perihal Permohonan Tambahan



Waktu Penyerahan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pembebasan Tanah Tahap Awal (Bukti T-8), menyampaikan bahwa Penggugat meminta tambahan waktu untuk penyerahan Jaminan Pelaksanaan tersebut paling lambat tanggal 6 Februari 2008, dan Penggugat juga menyatakan kesediaannya untuk menerima sanksi pemutusan/pencabutan pengusahaan jalan tol ; Sampai tanggal 6 Februari 2008, Penggugat tidak dapat menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, pembukaan rekening pengadaan tanah penyetoran dana tanah tahap I dan pencapaian Financial Close, maka Pemerintah, dengan Surat Nomor HK.02.07-Mn/163 tanggal 28 Maret 2008 memberitahukan pengakhiran Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Ciranjang-Padalarang (Vide Bukti T-1);

Berdasarkan dalil-dalil fakta yuridis tersebut di atas dan sesuai dengan Pasal 2 huruf a Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mendefinisikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara maka hubungan hukum yang timbul antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan hukum perdata yang merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa atau sesuai dengan isi perjanjian para pihak. Oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara harus menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara a quo;

B. EKSEPSI OBSCUR LIBEL

1. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 mengenai Objek Gugatan merupakan dalil yang bersifat obscur libel karena surat Surat Menteri Pekerjaan Umum Nomor : HK.02.07-Mn/163 tanggal 28 Maret 2008 perihal Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Ciranjang – Padalarang antara Pemerintah dan PT. Binapuri Nyndya Cipta Karyatama No. 09/PPJT/VI/Mn/2007 tanggal 27 Juli 2007 (Vide Bukti T-1) adalah surat perdata biasa tidak bersifat konkrit, individual dan final berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (gugatan Obscur libel);
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak konsisten karena antara posita dan petitum tidak sama. Dalam positanya halaman 8 dan 9 pada angka 16

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 271 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 17 dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa obyek sengketa a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 69 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.27/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Pengusahaan Jalan Tol tidak ada relevansi dengan petitum yang diajukan oleh Penggugat. Pasal 69 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.27/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Pengusahaan Jalan Tol mengenai pelelangan sedangkan Surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor HK. 02.07-Mn/163 tanggal 28 Maret 2008 Perihal Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Ciranjang-Padalarang antara Pemerintah dan PT. Binapuri Nyndia Cipta Karyatama No.09/PPJT/VII/Mn/2007 tanggal 27 Juli 2007 merupakan akibat hukum adanya cidera janji dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol yang dilakukan oleh Penggugat;

3. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Tergugat mohon Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 80/G/2008/PTUN.JKT. tanggal 27 Oktober 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut Pengadilan ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.149.000,- (Seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan No. 20/B/2009/PT.TUN.JKT. tanggal 5 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 15 April 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 April 2009, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 80/G/2008/PTUN.JKT. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 271 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 8 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 11 Mei 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

KEBERATAN PERTAMA

1. Judex Factie telah keliru dalam menerapkan hukum mengenai objek gugatan vide Bukti P-1 yaitu Surat Nomor : HK.02.07-Mn/163 tanggal 28 Maret 2008 perihal Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol ruas Ciranjang-Padalarang antara Pemerintah dan Pemohon Kasasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Perdata ;
2. Bilamana Judex Factie melihat persoalan ini hanya terfokus kepada objek gugatan saja, maka penerapan hukum Judex Factie secara formil bisa dianggap benar, namun dalam memeriksa perkara ini Judex Factie semestinya memeriksa persoalan ini secara luas, dalam pengertian tidak hanya melihat berdasarkan objek gugatan dan isi Perjanjian saja, melainkan melihat pula bentuk dasar yang mengikat hubungan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;
3. Keputusan Tata Usaha Negara sebagai perbuatan hukum perdata hanya berlaku terhadap Keputusan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata saja, selain itu perbuatan perdata yang dimaksud harus perbuatan hukum yang berdiri sendiri misalnya jual beli, namun yang terjadi dalam perkara ini adalah Surat Perjanjian vide Bukti P-11 dan Surat Keputusan vide Bukti P-1 kedudukannya tidak berdiri sendiri, melainkan Keputusan yang lahir karena adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang mendasar yang bukan bersifat perdata yaitu Keputusan Penetapan Pemenang Lelang vide Bukti P-2;
4. Bahwa Keputusan Penetapan Pemenang Lelang vide Bukti P-2 sebagai dasar atau pedoman dibuatnya perjanjian vide Bukti P-11 secara hukum

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 271 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah bersifat tetap, artinya tidak dapat dicabut atau tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh Termohon Kasasi kecuali Penetapan Pemenang Lelang vide Bukti P-2 telah melanggar hukum atau peraturan yang berlaku, yaitu Pasal 69 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 27/PRT/M/2006, yaitu :

Ayat (1) Menteri dapat menetapkan untuk membatalkan lelang atau melakukan lelang ulang apabila terbukti adanya kolusi dalam pelaksanaan lelang perusahaan jalan tol;

Ayat (2) Apabila pada waktu pemasukan dokumen penawaran terdapat kurang dari 3 (tiga) peserta lelang, maka panitia dapat mengadakan lelang ulang atau panitia dapat melanjutkan proses lelang setelah mendapat persetujuan Menteri;

Ayat (3) Apabila setelah melakukan evaluasi pelelangan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen lelang, terdapat hanya 1 (satu) peserta lelang yang memenuhi persyaratan, maka panitia dapat mengadakan lelang ulang atau panitia dapat melakukan negosiasi dengan peserta lelang tersebut dengan persetujuan Menteri.

5. Bahwa selama kedudukan Pemohon Kasasi sebagai pemenang lelang tidak melanggar hukum yang berlaku dan belum dibatalkan, maka hak Pemohon Kasasi sebagai pemenang lelang secara hukum tetap melekat pada diri Pemohon Kasasi.
6. Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas maka Keputusan Penetapan Pemenang Lelang vide Bukti P-2 yang diberikan kepada Pemohon Kasasi adalah murni sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bukan bersifat perdata. Selanjutnya bila dihubungkan antara Keputusan Pemenang Lelang vide Bukti P-2 dengan Perjanjian Pengadaan Jalan Tol vide Bukti P-11, maka Penetapan pemenang lelang merupakan aturan dasar yang dijadikan sebagai acuan atau pedoman untuk penerbitan perjanjian artinya kedudukan Perjanjian Pengadaan Jalan Tol hanya sebagai tindakan lanjutan dari pelaksanaan penetapan pemenang lelang vide Bukti P-2, karena Perjanjian Pengadaan Jalan Tol vide Bukti P-11 tidak mungkin lahir tanpa ada penetapan pemenang lelang. Atas dasar itu maka Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dapat saja membuat perjanjian pengadaan jalan tol berkali-kali tetapi secara yuridis harus tetap berpedoman kepada Penetapan pemenang lelang vide Bukti P-2;
7. Atas dasar alasan tersebut di atas, maka segala bentuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi setelah



diterbitkannya Penetapan Pemenang Lelang termasuk dalam hal ini Perjanjian vide Bukti P-11 secara yuridis dianggap telah melebur dengan penetapan hasil pemenang lelang vide Bukti P-2;

Selain itu meskipun klausul dalam perjanjian vide Bukti P-11 bersumber kepada hukum perjanjian, namun karena perjanjian tersebut telah melebur dengan Penetapan Pemenang lelang yang sifatnya bukan perdata, sehingga perjanjian pengadaan jalan tol Vide Bukti P-11 dan objek gugatan vide Bukti P-1 secara yuridis dapat dianggap bukan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Perdata melainkan Keputusan Tata Usaha Negara secara murni;

8. Berdasarkan alasan yuridis tersebut di atas maka Peradilan Tata Usaha Negara secara formil berwenang untuk memeriksa mengadili perkara ini.

KEBERATAN KEDUA

1. Bahwa gugatan ini diajukan semata-mata hanya untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak Pemohon Kasasi sebagai pemenang lelang, karena penetapan pemenang lelang secara hukum bersifat tetap dan tidak dapat dicabut atau dibatalkan, selain itu gugatan ini bertujuan agar Pemohon Kasasi dapat segera melanjutkan kembali pelaksanaan pembangunan proyek jalan tol ruas Ciranjang – Padalarang yang sempat tertunda karena Pemohon Kasasi selama ini harus melakukan pembenahan internal perusahaan dan mencari potensial partners yang baru terlebih dahulu, sehubungan telah meninggal dunianya salah satu direksi dan pemegang saham mayoritas perseroan yaitu Bapak A.A. Gde Oka.
2. Bahwa karena Pemohon kasasi masih melakukan pembenahan internal dan mencari potensial partners baru sehingga Pemohon Kasasi dengan sangat terpaksa belum dapat melaksanakan perjanjian vide Bukti P-11, atas dasar itu Termohon Kasasi menerbitkan Surat Keputusan vide Bukti P-1, namun anehnya ketika Pemohon Kasasi sudah selesai melakukan pembenahan internal perseroan dan sudah mendapatkan potensial partners baru, Termohon Kasasi dengan sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya untuk tidak lagi melanjutkan perjanjian pengadaan jalan tol dengan Pemohon Kasasi, bahkan melalui berita di beberapa media massa Termohon Kasasi akan mengadakan lelang ulang atas proyek pengadaan jalan tol ruas Ciranjang – Padalarang;
3. Bahwa tindakan Termohon Kasasi yang menerbitkan Surat Keputusan (objek gugatan) vide Bukti P-1 dan menyatakan tidak akan lagi melanjutkan

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 271 K/TUN/2009.



hubungan hukum dengan Pemohon Kasasi, sama artinya Termohon Kasasi telah membatalkan hak Pemohon Kasasi sebagai Pemenang lelang.

4. Bahwa dengan lewatnya batas waktu pemenuhan kewajiban Pemohon Kasasi yang tertuang dalam perjanjian vide Bukti P-11 maka dengan sendirinya perjanjian tersebut berakhir, namun bukan berarti Termohon Kasasi kemudian menerbitkan Surat Keputusan Vide Bukti P-1 dan memutuskan hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, padahal hak Pemohon Kasasi sebagai pemenang lelang vide Bukti P-2 secara hukum masih melekat pada Pemohon Kasasi.
5. Bahwa sikap Termohon Kasasi yang tidak mau melanjutkan perjanjian atau membuat perjanjian baru sebagai pelaksanaan dari Keputusan Penetapan Pemenang Lelang vide Bukti P-2 bahkan berencana akan melakukan lelang ulang atas proyek tersebut menunjukkan bahwa tindakan Termohon Kasasi sebagai Badan atau Pejabat Tata usaha Negara adalah sebagai tindakan yang sewenang-wenang yaitu merampas hak Pemohon Kasasi sebagai pemenang lelang dan tindakan yang melanggar peraturan perundangan yaitu Pasal 69 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 27/PRT/M/2006;
6. Terlepas apakah ada maksud-maksud atau tujuan-tujuan tertentu dari Termohon Kasasi yang tidak bersedia melanjutkan hubungan hukum dengan Pemohon Kasasi, padahal Termohon Kasasi semestinya mengetahui bahwa lelang ulang ataupun penunjukan langsung kepada investor lain tidak akan mungkin dapat dilakukan karena tidak ada satupun peraturan hukum yang memberikan peluang kepada kepada Termohon Kasasi untuk melakukan kedua tindakan tersebut, namun yang jelas tindakan Termohon Kasasi tersebut telah melanggar hukum dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (algemene behoorlijk bestuur) yaitu :

- Asas Kepastian Hukum (principle of legal security) ;

Bahwa Hak Pemohon Kasasi sebagai pemenang lelang secara tegas dilindungi oleh Undang-undang, namun mengapa Termohon Kasasi secara terang-terangan malah memutuskan hubungan dengan Pemohon Kasasi dan akan melakukan lelang ulang atau melakukan penunjukan langsung kepada investor lain, padahal kedua hal tersebut tidak mungkin dapat dilakukan oleh Termohon Kasasi karena bertentangan dengan hukum, dengan demikian maka arah kebijakan pembangunan jalan tol ruas Ciranjang – Padalarang tidak mempunyai kepastian hukum yang jelas.

- Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (principle of undoing the consequences of unnull decision);

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 271 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pengadaan Jalan Tol vide Bukti P-11 secara hukum telah batal karena Pemohon Kasasi tidak dapat melaksanakan klausul tepat pada waktunya, alasan Pemohon Kasasi tidak dapat melaksanakan perjanjian tersebut telah Pemohon Kasasi sampaikan kepada Termohon Kasasi, namun ketika kondisi Pemohon Kasasi sudah dapat melaksanakan perjanjian tersebut justru Termohon Kasasi menggunakan sarana itu untuk memutuskan hubungan hukum dengan Pemohon Kasasi, padahal hak Pemohon Kasasi sebagai pemenang lelang masih dilindungi.

- Asas Kebijaksanaan (principle of sapiently)

Pemohon Kasasi terpaksa tidak dapat melaksanakan klausul dalam perjanjian tersebut karena secara tiba-tiba terjadi suatu peristiwa yang membuat keadaan Pemohon Kasasi tidak dapat melaksanakan kewajiban yaitu meninggalnya Bapak A.A. Gde Oka salah satu direksi dan pemegang saham mayoritas sehingga mau tidak mau suka atau tidak suka Pemohon Kasasi harus melakukan pembenahan internal dan mencari potensial partners baru untuk membantu pelaksanaan proyek pengadaan Jalan Tol sehingga Pemohon Kasasi dengan sangat terpaksa tidak dapat melaksanakan perjanjian yang sudah terlanjur ditanda-tangani, namun ketika Pemohon Kasasi sudah selesai melakukan pembenahan internal dan sudah mendapatkan potensial partners perusahaan dari Negara Korea Selatan, Termohon Kasasi tiba-tiba memutuskan hubungan hukum dengan Pemohon Kasasi dan akan melakukan lelang ulang dan atau penunjukan langsung kepada investor lain, padahal Termohon Kasasi mengetahui bahwa hak Pemohon Kasasi sebagai pemenang lelang secara hukum dilindungi sehingga lelang ulang dan penunjukan langsung yang akan dilakukan oleh Termohon Kasasi sudah pasti tidak mungkin dapat dilakukan karena jelas-jelas akan melanggar hukum.

- Asas penyelenggaraan kepentingan umum (principle of public service);

Bahwa proyek pengadaan jalan tol ruas Ciranjang – Padalarang adalah proyek Negara yang ditujukan untuk kepentingan umum, namun ketika Pemohon Kasasi sudah siap untuk melaksanakan pembangunan proyek jalan untuk kepentingan umum tersebut dengan sewenang-wenang Termohon Kasasi malah memutuskan hubungan hukum dengan Pemohon Kasasi, sehingga Termohon Kasasi telah menghambat proyek untuk kepentingan umum.

7. Selain itu tindakan Termohon kasasi yang memutuskan hubungan hukum dengan Pemohon Kasasi sudah pasti akan menimbulkan persoalan hukum

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 271 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dapat merugikan Termohon Kasasi sendiri sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, karena :

- Penetapan pemenang lelang bersifat tetap dan tidak bisa dibatalkan;
 - Bilamana Termohon Kasasi tidak mau melanjutkan hubungan dengan Pemohon Kasasi untuk melanjutkan proyek pengadaan jalan tol maka Termohon kasasi tidak akan dapat melakukan lelang ulang atas proyek pengadaan jalan tol ruas Ciranjang – Padalarang;
 - Bilamana Termohon Kasasi memaksakan diri untuk mengadakan lelang ulang atas proyek tersebut, maka Termohon Kasasi secara sah dan meyakinkan telah melanggar hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
 - Termohon Kasasi tidak dapat menunjuk pihak lain untuk mengganti posisi Pemohon Kasasi sebagai pemenang lelang, karena penetapan pemenang lelang atas nama Pemohon Kasasi bersifat tetap;
 - Bilamana proyek jalan tol Ruas Ciranjang – Padalarang tidak segera dilaksanakan maka Termohon Kasasi secara nyata dan sengaja telah menghambat pembangunan nasional dan secara tidak langsung menghambat pertumbuhan ekonomi karena jalan tol sebagai sarana transportasi yang sangat penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi;
8. Atas dasar itu, maka untuk memberikan kepastian hukum dan untuk menghindari persoalan hukum baru yang dapat timbul dikemudian hari, Termohon Kasasi tidak mempunyai pilihan lagi untuk segera melanjutkan kembali pelaksanaan proyek pengadaan jalan tol ruas Ciranjang-Padalarang bersama dengan Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan KESATU dan KEDUA :

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie sudah tepat dalam pertimbangan hukumnya dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa merupakan perbuatan hukum perdata, berupa pengakhiran perjanjian kerja jalan tol yang didasarkan pada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang, dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO), disamping itu alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. BINAPURI NYNDIA CIPTA KARYATAMA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. BINAPURI NYNDIA CIPTA KARYATAMA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin, tanggal 14 Desember 2009 oleh Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.MA. dan Marina Sidabutar, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 271 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.MA.

ttd./

Marina Sidabutar, SH.MH.

K e t u a :

ttd./

Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, SH.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-

3. Administrasi Kasasi.....Rp.489.000,-

JumlahRp. 500.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd./

Sumartanto, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 271 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)